

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANDAK Jl. Raya Ngabang - Sanggau No. 109 Telp.(0563) 221027, 21585 Fax.(0563) 2022845 NGABANG 79357

Website: www.rsud.landakkab.go.id e-mail:rsdlandak@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANDAK Nomor: 100.3.6/18.1/KEP-DIR/BIDPELJANGMED

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANDAK

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LANDAK

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan yang baik untuk mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan dengan ditetapkannya Keputusan Direktur RSUD Landak Nomor 445.3/22.1/RSUD-L/2019 tentang Penetapan Standar Pelayanan;
- b. bahwa keputusan direktur sebagaimana huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan pelayanan sehingga perlu dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan terkini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Landak tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Landak Tahun 2023
- Mengingat:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
- Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);

- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 436);
- 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316);
- 15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementrian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964);
- 16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
- Peraturan Bupati Landak Nomor 20 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 343);

- Peraturan Bupati Landak Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 280);
- 21. Peraturan Bupati Landak Nomor 85 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANDAK TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANDAK.

KEDUA

Standar Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Landak meliputi ruang lingkup pelayanan :

- 1. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD)
- Pelayanan Instalasi Rawat Jalan
- 3. Pelayanan Instalasi Rawat Inap
- 4. Pelayanan Instalasi Bedah Sentral
- Pelayanan Instalasi Radiologi
- Pelayanan Instalasi Laboratorium
- Pelayanan Unit Tranfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS)
- Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medik
- 9. Pelayanan Instalasi Farmasi
- 10. Pelayanan Instalasi Gizi
- 11. Pelayanan Pemulasaran Jenazah
- 12. Pelayanan Ambulance
- 13. Pelayanan Kasir
- 14. Pelayanan Pengaduan

KETIGA

Standar Pelayanan Sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM kesatu wajib dilaksanakan oleh penyelenggara dan pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Pembinaan dan pengawasan terhadap Surat Keputusan

ini dilaksanakan oleh pihak manajemen Rumah Sakit

Umum Daerah Landak

KELIMA : Standar Pelayanan pada RSUD Landak sebagaimana

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari keputusan ini.

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan pada

penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : NGABANG

Pada tanggal : 05 Januari 2023

Plt Direktur RSUD Landak,

dr.ALBERTUS GEOVANI

VA Pembina/IVa

NIP. 19770403 200904 1001



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANDAK

Jl. Raya Ngabang – Sanggau No. 109 Telp.(0563) 221027, 21585
Fax.(0563) 2022845 NGABANG 79357
Website: www.rsud.landakkab.go.id e-mail:rsdlandak@gmail.com

LAMPIRAN 2.

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANDAK

NOMOR

: 100.3.6/18.1/KEP-DIR/BIDPELJANGMED

TENTANG

: PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH LANDAK TAHUN 2023

STANDAR PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang – Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 tahun
		2017 tentang Keselamatan Pasien; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawat Daruratan;
		5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
		 Pedoman Kemenkes Republik Indonesia Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit.
		7. Peraturan Bupati Landak Nomor 85 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisas dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak
		8. Peraturan Bupati Landak Nomor 81 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupat Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Landak

2	Persyaratan	A. Pasien Umum dan atau Kerjasama Perusahaan
	Pelayanan	Kartu berobat (bagi pasien lama)
		2. Kartu identitas (KTP / SIM / Pasport)
		3. Kartu keluarga (bagi bayi / anak yang belum
		memiliki kartu identitas)
		4. Surat rujukan bagi pasien yang dirujuk dari FKTP
		5. Surat Jaminan Pelayanan (bagi pasien tanggungan
		perusahaan)
		B. Pasien Peserta JKN
		Kartu berobat (bagi pasien lama)
		2. Kartu identitas (KTP / SIM / Pasport)
		3. Surat Eligibilitas Peserta (SEP)
		4. Surat rujukan bagi pasien yang dirujuk dari FKTP
		C. Pasien dengan tanpa pengenal identitas
		Berdasarkan Surat Keterangan Kepolisian atau Dinas
		Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
		dan Keluarga Berencana
3	Prosedur	Pasien datang
		2. Pendaftaran oleh keluarga dan atau pengantar di
		Admission IGD
		3. Pemilahan pasien sesuai dengan tingkat
		kegawatdaruratan (triage)
		4. Dilakukan tindakan medis sesuai prioritas atau
		tingkat kegawatdaruratan pasien
		5. Dilakukan pemeriksaan penunjang jika diperlukan
		6. Pengambilan obat di depo farmasi IGD
		7. Penyelesaian administrasi di kasir bagi pasien umum
		8. Pasien pulang jika keadaan pasien tidak gawat darurat
		dan dinyatakan boleh pulang oleh dokter
		9. Pasien memerlukan penanganan selanjutnya
		dimasukkan ke dalam ruang observasi (maksimal 6
		jam), dimasukkan ke ruang rawat inap sesuai dengan
		kondisi pasien
		10. Pasien memerlukan penanganan selanjutnya dan tidak
		tersedia di RSUD Landak pasien dirujuk dengan
		terlebih dahulu koordinasi menggunakan aplikasi
		SISRUTE dan pasien dinyatakan aman untuk dirujuk
		oleh DPJP dan atau dokter Jaga IGD.

Waktu Pelayanan	Control of the Contro
	a. Dinas Pagi : Pukul 07.30 s/d 14.00 WIB
	b. Dinas Sore : Pukul 14.00 s/d 20.00 WIB
	c. Dinas Malam : Pikul 20.00 s/d 08.00 WIB
	2. Respon kontak pertama dengan petugas (perawat /
	dokter) adalah 5 (lima) menit atau kurang setelah
	pasien tiba di IGD
	3. Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien
Biaya / Tarif	A. Pasien Umum (Bayar Tunai) / Perusahaan
	/Asuransi Tarif sesuai Peraturan Bupati Landak
	Nomor 81 Tahun 2022
	*Tarif belum termasuk BMHP dan obat
	B. Pasien Peserta JKN (BPJS)
	Sesuai dengan Tarif Klaim Pelayanan Bagi Pasien JKN
	yang terbaru /tarif Ina-CBG's
Produk Layanan	1. Pelayanan pasien Gawat Darurat / resusitasi 24 jam
	2. PONEK
	3. Ambulance 24 jam
Sarana	 Halaman parkir ambulance
prasarana/	2. Ruang Triase
fasilitas	3. Ruang Dekontaminasi
	4. Ruang Observasi
	5. Ruang Resusitasi
	6. Ruang Tindakan
	7. Ruang Isolasi
	8. Ruang Kontrol
	9. Ruang Tunggu Keluarga Pasien dilengkapi dengar
	televisi
	10. Ruang PONEK
	11. Depo Farmasi IGD 24 jam
	12. Kasir 24 jam
	13. Ambulance 24 jam
	14. Toilet Pasien
	15. Air Conditioner (AC)
	16. Telepon
	17. Jaringan internet
	18. Komputer
	19. Printer 20. Audio Paging System
	Biaya / Tarif Produk Layanan Sarana prasarana/ fasilitas

0	Vommeternei	1 Deltas Gracialia
3	Kompetensi	1. Dokter Spesialis
-	pelaksana	a. Memiliki STR dan SIPD yang masih berlaku
		b. On call
		2. Dokter Umum
		c. Memiliki STR dan SIPD yang masih berlaku
		d. Memiliki sertifikasi ATLS dan ATCLS
		3. Perawat
		a. Memiliki STR dan SIP yang masih berlaku
		b. Memiliki sertifikasi BTLS dan BTCLS
		4. Bidan
		a. Memiliki STR dan SIP yang masih berlaku b. Memiliki sertifikasi PONEK
		5. Petugas Ambulance Gawat Darurat dengan sertifikasi BTCLS dan Evakuasi Medik
		6. Satpam dengan sertifikasi Bantuan Hidup Dasar
		7. Seluruh petugas mempunyai kompetensi baik pendidikan maupun keterampilan di bidang profesi
		dan keahlian masing – masing
		8. Dapat berkomunikasi dengan baik, ramah dan santun
9	Dengarrasan	Monitoring & Evaluasi oleh Kepala Instalasi dan
9	Pengawasan Internal	Kepala Ruangan Gawat Darurat
	Internal	2. Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Kepala
		Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik dan
		Seksi Pelayanan Medik
10	Pengelolaan	1. Email: rsdlandak@gmail.com
10	Pengaduan	2. Website : rsud.landakkab.go.id
	1 Cligaduais	3. Telepon: 0813 4919 9367
		4. SMS : 0813 4919 9367
		5. Ruang Pengaduan : Unit Pengaduan , Gedung
		Poliklinik Rawat Jalan RSUD Landak
		6. Kotak Saran
		7. Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP)
		BPJS RSUD Landak di Nomor whatsapp: 0813 4800
		3904
1.1	Jumlah	Jumlah Petugas di Instalasi Gawat darurat : 70 orang
11		terbagi dalam 3 (tiga) shift jaga,
	pelaksana	yang terdiri dari :
		Juing torum aur.
		1. Kepala Instalasi 1 orang

		3. Dokter umum 6 orang
		4. Dokter Spesialis 11 orang
		5. Perawat 21 orang
		6. Bidan 20 orang
		7. Admin 2 orang
		10. Admission 3 orang
		11. Kasir 3 orang
		12. Cleaning Service 3 orang
		13. Satpam 3 Orang
		14. POS 1 orang
12	Jaminan	Diwujudkan dengan kualitas layanan dan produk layanan
	pelayanan	yang sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO
		serta didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang
		tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat
		terampil,sopan, santun dan semangat melayani dengar
		cinta kasih.
13	Jaminan	1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya
	keamanan dan	2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien
	keselamatan	3. Pengawasan keamanan di rumah sakit
	pelayanan	dilakukan oleh petugas keamanan (satpam)
		4. Sesuai dengan Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi	1. Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Kepala Bidang,
-	kinerja	Kepala Seksi dan Staf minimal 1 (satu) kali dalam
	pelayanan	triwulan
	pelayanan	2. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini
		dilaksanakan 2 kali dalam setahun (setiap 6 bulan)
		3. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan
		dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu
		dan keselamatan pasien
		4. Ketersediaan sarana pengukuran Survei Kepuasar
		Masyarakat.

APIL Direktur RSUD Landak,

RSUD KABLIANDAR TO NGARA ALBERTUS GEOVANI Pembina/IVa IMP 19770403 200904 1001



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANDAK

Jl. Raya Ngabang - Sanggau No. 109 Telp.(0563) 221027, 21585 Fax.(0563) 2022845 NGABANG 79357 Website: www.rsud.landakkab.go.id e-mail:rsdlandak@gmail.com

LAMPIRAN 3.

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANDAK

NOMOR : 10

: 100.3.6/18.1/KEP-DIR/BIDPELJANGMED

TENTANG

: PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH LANDAK TAHUN 2023

STANDAR PELAYANAN INSTALASI RAWAT JALAN 2

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Undang – Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
		2. Undang – Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang
		Rumah Sakit
		Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
		4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawat Daruratan;
		5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 19 tahun 2016 tentang Sistem
		Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
		6. Pedoman Kemenkes Republik Indonesia Tahun 2012
		tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di
		Rumah Sakit.
		7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesi
		Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayana
		Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jamina
		Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesi
		Tahun 2023 Nomor 35);
		8. Peraturan Bupati Landak Nomor 85 Tahun 2020
		tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisas
		dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah
		Kabupaten Landak
	100	 Peraturan Bupati Landak Nomor 81 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupat

		Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan
		Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Landak
	Persyaratan	A. Pasien Umum dan atau Kerjasama Perusahaan
	Pelayanan	1. Kartu berobat (bagi pasien lama)
		2. Kartu Identitas (KTP / SIM / Pasport)
		3. Kartu keluarga (bagi bayi / anak yang belum
		memiliki kartu identitas)
		4. Surat rujukan bagi pasien yang dirujuk dari FKTP
		5. Surat Jaminan Pelayanan (bagi pasien tanggungan
		perusahaan)
		B. Pasien Peserta JKN
		 Kartu berobat (bagi pasien lama)
		2. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
		3. Surat Eligibilitas Peserta (SEP)
		4. Surat rujukan bagi pasien yang dirujuk dari FKTP
-	Prosedur	Pengambilan nomor antrian
		2. Pasien menunggu diruang tunggu BPJS/pasien
		umum/pasien perusahaan untuk pemanggilan
		nomor antrian
		3. Pendaftaran di loket sesuai dengan nomor antrian
		4. Petugas pendaftaran melakukan verifikasi berkas
		5. Pasien menunggu di klinik spesialis yang dituju
		6. Petugas pendaftaran menyerahkan berkas ke
		petugas penerbit SEP bagi pasien peserta JKN
		untuk menerbitkan SEP rawat jalan
		7. Pasien dilayani sesuai dengan klinik yang dituju
		oleh dokter spesialis
		8. Bagi pasien umum melakukan pembayaran di kasir
		rawat jalan 9. Pasien melakukan pemeriksaan penunjang bila
		diperlukan 10. Pasien mengambil obat di Depo Farmasi rawat jalan
		10. Pasien mengambil obat di Depo Farmasi rawat jalah 11. Pasien pulang dengan membawa surat rujukan
		balik bagi peserta JKN 12. Pasien dengan indikasi rawat inap akan diarahkan
		ke IGD untuk pendaftaran sebagai pasien rawat
		inap oleh petugas admission IGD
	*** 1.4	Senin s/d Jumat
	Waktu	
	Pelayanan	Pukul 08.00 s/d 14.00 WIB

5	Biaya / tarif	A. Pasien Umum (Bayar Tunai) / Perusahaan
		/Asuransi Tarif sesuai Peraturan Bupati Landak
		Nomor 81 Tahun 2022
		*Tarif belum termasuk BMHP dan obat
		B. Pasien Peserta JKN (BPJS)
		Sesuai dengan Tarif Klaim Pelayanan Bagi Pasien
		JKN yang terbaru /tarif Ina-CBG's
6	Produk	Pelayanan pendaftaran pasien rawat jalan
	Layanan	2. Pelayanan pasien di Klinik Spesialis Bedah
		3. Pelayanan pasien di Klinik Spesialis Penyakit
		Dalam
		4. Pelayanan pasien di Klinik Spesialis Anak
		5. Pelayanan pasien di Klinik Spesialis Kandungan
		dan Kebidanan
		6. Pelayanan pasien di Klinik Bedah Mulut
		7. Pelayanan pasien di Klinik Mata
		8. Pelayanan pasien di Klinik Pelayanan Keluarga
		Berencana Rumah Sakit (PKBRS)
		9. Pelayanan pasien di Klinik Gigi
		10. Pelayanan pasien di Instalasi Farmasi
		11. Pelayanan pasien di Instalasi Laboratorium
		12. Pelayanan pasien di Instalasi Radiologi
		13. Pelayanan pasien di Instalasi Rehabilitasi Medik
		14. Pelayanan pasien di Klinik Gizi
		15. Pelayanan pasien di Klinik Tubercolosis
		16. Pelayanan pasien di Klinik VCT
		17. Pelayanan pasien di Klinik Medical Check Up
		18. Pelayanan pasien Konsultasi Ketergantungan
		NAPZA
		19. Pelayanan pasien di klinik Geriatri
1	Sarana	1. Counter Pendaftaran
1	orasarana/	2. Ruang tunggu dilengkapi dengan televisi dan media
f	asilitas	edukasi
		3. Ruang pemeriksaan dokter spesialis dan dokter umum
		di klinik yang sesuai standar
		4. Ruang konsultasi gizi
		5. Ruang konsultasi apoteker
		6. Ruang Laktasi

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANDAK Jl. Raya Ngabang - Sanggau No. 109 Telp. (0563) 221027, 21585 Fax.(0563) 2022845 NGABANG 79357

Website: www.rsud.landakkab.go.id e-mail:rsdlandak@gmail.com

LAMPIRAN 1.

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANDAK

100.3.6/18.1/KEP-DIR/BIDPELJANGMED NOMOR

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM TENTANG

DAERAH LANDAK TAHUN 2023

PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANDAK

A. PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN

- Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD)
- Pelayanan Rawat Jalan
 - a). Klinik Spesialis Bedah Mulut
 - b). Klinik Spesialis Penyakit Dalam
 - c). Klinik Spesialis Kebidanan dan Kandungan
 - d). Klinik Spesialis Anak
 - e). Klinik Spesialis Bedah
 - f). Klinik Spesialis Mata
 - g). Klinik Tubercolosis
 - h). Klinik VCT
 - i). Klinik Konsultasi Gizi
 - j). Klinik Medical Check Up
 - k). Klinik Geriatri
 - l). Klinik Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS)
 - m). Klinik Konsultasi Ketergantungan NAPZA
- Pelayanan Instalasi Bedah Sentral
- Pelayanan Rawat Inap
 - a). Rawat Inap Nifas
 - b). Rawat Inap Anak
 - c). Rawat Inap Penyakit Dalam
 - d). Rawat Inap Bedah
 - e). High Care Unit (HCU)
 - f). Intensive Care Unit (ICU)
 - g). PICU/NICU
 - h). Perinatologi

- i). Isolasi Tekanan Negatif
- j). Isolasi Non Tekanan Negatif

B. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

- 1. Pelayanan Radiologi
- 2. Pelayanan Laboratorium
 - a). Laboratorium Tes Cepat Molekuler (TCM)
 - b). Laboratorium Polymerase Chain Reaction (PCR)
- 3. Pelayanan Unit Tranfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS)
- 4. Pelayanan Ambulance
- 5. Pelayanan Rehabilitasi Medik
- 6. Pelayanan Farmasi
- 7. Pelayanan Gizi

C. PELAYANAN NON MEDIK

- 1. Pelayanan Rekam Medis
 - a). Pendaftaran Pasien Rawat Jalan
 - b). Pendaftaran Pasien Rawat Inap
- Pelayanan Pemulasaran Jenazah
- 3. Pelayanan Central Sterilization Sterile Departement (CSSD)
- 4. Pelayanan Laundry
- Pelayanan Pengolahan Limbah

D. PELAYANAN ADMINISTRASI

- 1. Pelayanan Keuangan
- 2. Pelayanan Pengaduan
- 3. Pelayanan Administrasi Tata Usaha (Legalisir)
- 4. Pelayanan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)

Plt Direktur RSUD Landak,

dr.ALBERTUS GEOVAN

Pembina/IVa 19770403 200904 1001

		8. Ruang Pengaduan
		Ruang Pelayanan Geriatri
		10. Ruang PKRS
		11. Play ground anak 12. Komputer
		13. Layar Monitor
		14. Printer
		15. USG
		16. EKG
		17. Dental Unit
		18. Alat Periksa Mata
		19. Sound System
		20. Meja
		21. Kursi
		22. Kursi Roda
		23. Air Conditioner (AC) di semua Klinik
		24. Jaringan internet gratis bagi pasien dan pengunjung
		25. Pesawat telepon dan Jaringan wifi
		26. Antrian Online
		27. Printer ID Card
		28. Audio Paging System
		29. Toilet Disabilitas
		30. Jalur Evakuasi
Komp	etensi	Dokter Spesialis , Dokter Gigi dan Dokter Umum yang
pelak		memiliki STR dan SIP yang masih berlaku dan di
polari		update di HFIS BPJS
		2. Tenaga farmasis yang memiliki STR dan SIP yang
		masih berlaku
		3. Tenaga perawat dan bidan yang memiliki STR dan SIP
		yang masih berlaku
		4. Tenaga Rekam Medik yang memiliki STR dan SIP yang
		masih berlaku
		5. Tenaga Dietisian yang memiliki STR dan SIP yang
		masih berlaku
		6. SMA/DIII atau S1 Tenaga non kesehatan lainnya yang
		sudah terlatih
		7. Semua petugas mempunyai kompetensi baik
		pendidikan maupun keterampilan di bidang profesi
		dan keahlian masing – masing
		dan keaman masing – masing

_		8. Dapat berkomunikasi dengan baik, ramah dan santun
9	Pengawasan	Monitoring & Evaluasi oleh Kepala Instalasi Rawat
	Internal	Jalan
	memai	Dilakukan rapat minimal 1 (satu) kali dalam 1 bulan
		oleh setiap unit yang dihadiri Kepala Instalasi dan
		staf dan dilaporkan ke Bidang masing - masing
		sesuai dengan jenjang struktrural
		Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Kepala
		Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan,
		Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik
		Kepala Bidang Pelayanan Non Medik dan Kepala
		Bagian Tata Usaha
10	Pengelolaan	1. Email: rsdlandal@gmail.com
	Pengaduan	2. Website : rsud.landakkab.go.id
		3. Telepon: 0813 4919 9367
		4. SMS: 0813 4919 9367
		5. Ruang Pengaduan : Unit Pengaduan, Gedung
		Poliklinik Rawat Jalan RSUD Landak
		6. Kotak Saran
		7. Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan
		(PIPP) BPJS RSUD Landak di Nomor whatsapp :
		0813 4800 3904
1	Jumlah	Berjumlah 51 orang, terdiri dari:
	pelaksana	1. Menerima dan memverifikasi berkas 6 (enam) orang
		2. Penerbit Surat Eligibilitas Peserta (SEP) pasien JKN 2
		orang
		3. 6 (enam) orang menerima pendaftaran untuk pasien
		Umum/Perusahaan/Asuransi
		4. Petugas rekam medik 7 (tujuh) orang
		5. Perawat Poli rawat jalan 9 orang
		6. Bidan 2 orang
		7. Dokter Spesialis 11 orang
		8. Dokter Umum 2 orang
		9. Dokter gigi 2 orang
		10. Apoteker 2 orang
		11. Asisten Apoteker 2 orang
		12. Kasir 2 orang
		13. Satpam 2 orang

		14. Cleaning Service 1 orang 15. Penata gigi dan mulut 2 orang
12	Jaminan pelayanan	Diwujudkan dengan kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO) serta didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil,sopan, santun dan semangat melayani dengan cinta kasih.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Data medis pasien dijaga kerahasiaannya Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien Rengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) Sesuai dengan Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi kinerja pelayanan	 Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Staf minimal 1 (satu) kali dalam triwulan Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan 2 kali dalam setahun) Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien Ketersediaan sarana pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat.

Pit.Direktur RSUD Landak,

dr. ALBERTUS GEOVANI Pembina/IVa NIP. 19770403 200904 1001



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANDAK

Jl. Raya Ngabang - Sanggau No. 109 Telp.(0563) 221027, 21585 Fax.(0563) 2022845 NGABANG 79357 Website: www.rsud.landakkab.go.id e-mail:rsdlandak@gmail.com

LAMPIRAN 4.

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANDAK

: 100.3.6/18.1/KEP-DIR/BIDPELJANGMED NOMOR

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT

UMUM DAERAH LANDAK TAHUN 2023

STANDAR PELAYANAN INSTALASI RAWAT INAP

NO F	KOMPONEN	URAIAN
	asar Hukum	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573); Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5072); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;

		 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35); Peraturan Bupati Landak Nomor 85 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak Peraturan Bupati Landak Nomor 81 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Tarif
		Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Landak
_	D	A. Pasien Umum (Bayar Tunai)
2	Persyaratan	Kartu berobat (bagi pasien lama)
	Pelayanan	2. Kartu identitas (KTP / SIM / Pasport)
		3. Kartu keluarga (bagi bayi / anak yang belum
		memiliki kartu identitas)
		4. Surat Pengantar Rawat Inap
		5. General Concent B. Pasien Peserta JKN / Perusahaan / Asuransi
		(yang bekerjasamadengan RSUD Landak)
		Kartu berobat (bagi pasien lama)
		Kartu identitas (KTP / SIM / Pasport)
		3. Kartu Asuransi
		4. Surat jaminan perusahaan
		5. Surat rujukan
		6. Surat Pengantar Rawat Inap
		AND THE CONTRACTOR OF THE CONT
		7. General Concent
3	Prosedur	Pasien/ Keluarga Melakukan pendaftaran rawat inap di admisi IGD baik pasien yang datang sendiri melalui IGD atau Instalasi Rawat Jalan Pasien/keluarga mengurus persyaratan menginap
		pasien sesuai jenis pembayaran pasien :
		 a. Pasien JKN: mengurus SEP dan persyaratan

4	Waktu Pelayanan	6. Selama pasien dirawat bila terjadi perubahan kondisi/memburuk atau membutuhkan penanganan lebih lanjut maka pasien dapat dipindahkan ke ruang intensif sesuai kebutuhan pasien dengan persetujuan DPJP atau perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi tipenya dan lengkap spesialisasinya. 7. Perencanaan pasien pulang bila pasien sudah sembuh 8. Pasien dapat dipulangkan oleh DPJP dengan membawa surat Ringkasan Pasien Pulang /resume medis 9. Penyelesaian administrasi / pembayaran dikasir (khusus pasien umum) 10. Bila pasien meninggal, pasien dapat dibawa ke kamar jenazah 30 menit setelah pasien dinyatakan meninggal Setiap Hari (24 jam, 7 hari/minggu) Lama perawatan sesuai dengan kasus dan kondisi pasien
4	Waktu Pelayanan Biaya / Tarif	Lama perawatan sesuai dengan kasus dan kondisi

		B.Pasien Peserta JKN (BPJS)
		Sesuai dengan Tarif Klaim Pelayanan Bagi Pasien
		JKN yang terbaru /tarif Ina-CBG's
6	Produk Layanan	1. Pelayanan Rawat Inap
		2. Pelayanan Rawat Intensive
		3. Pelayanan Rawat Inap Isolasi
		4. Pelayanan rujukan pasien
7	Sarana	1. Ruang Rawat Inap VIP
	Prasarana/Fasilitas	2. Ruang Rawat Inap Kelas I
		3. Ruang Rawat Inap Kelas II
		4. Ruang Rawat Inap Kelas III
		5. Ruang ICU
		6. Ruang PICU/NICU
		7. Ruang HCU
		8. Ruang Isolasi Tekanan Negatif
		9. Ruang Isolasi Non Tekanan Negatif
		10. Depo farmasi Rawat Inap
		11.Ruang Tindakan
		12.Ruang Konsultasi
		13. Ruang Kepala Ruangan
		14.Ruang Alat dan Obat pasien
		15.Ruang Resusitasi Neonatal
3	Kompetensi	1. Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis dan Dokter
	Pelaksana	Gigi Spesialis dengan Surat Penugasan Klinik
		(SPK) dan Rincian Kewenangan Klinik (RKK)
		2. Perawat/ bidan dengan Surat Penugasan Klinik
		(SPK) dan Rincian Kewenangan Klinik (RKK)
		3. Profesi Pemberi Asuhan lainnya (Dietisien,
		Farmasi, Rehabilitasi Medik) dengan Surat
		Penugasan Klinik (SPK) dan Rincian Kewenangan
		Klinik (RKK)
		4. Mempunyai kompetensi baik Pendidikan maupur
		keterampilan di bidang profesi masing – masing
		5. Dapat melakukan komunikasi efektif dalam
		pelayanan

3		1.1. July management
9	Pengawasan	Kepala Instalasi Rawat Inap melakukan pengawasan
	Internal	secara periodik melalui rapat evaluasi, yaitu :
		Rapat bulanan
		a. Tujuan: evaluasi kegiatan bulan lalu, evaluasi
		kinerja individu sebagai bagian dari sistem
		pengendalian dan melakukan perencanaan
		untuk bulan berjalan.
		b. Dihadiri oleh Kepala Instalasi, DPJP, dan
		seluruh staf Instalasi rawat inap
		c. Dihadiri oleh kepala ruangan bersama staf
		diruangan dan unit masing – masing
		2. Rapat Insidentil
		Rapat Insidentil dilakukan jika ada kejadian yang
		tidak diharapkan atau apabila ada kejadian luar
		biasa yang dapat berpotensi terganggunya
		pelayanan kesehatan di RSUD Landak.
		Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Kepala
		Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik dan
		Kepala Seksi Pelayanan Medik
10	Penanganan	Email: rsdlandak@gmail.com
10	Pengaduan	2. Website : rsud.landakkab.go.id
	1 chigaduan	3. Telepon: 0813 4919 9367
		4. SMS: 0813 4919 9367
		5. Ruang Pengaduan : Unit Pengaduan, Gedung
		Poliklinik Rawat Jalan RSUD Landak
		6. Kotak Saran
		7. Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan
		(PIPP) BPJS RSUD Landak di Nomor whatsapp :
		0813 4800 3904
		Jumlah petugas di Instalasi rawat Inap : 193 orang
11	Jumlah Pelaksana	Dokter Spesialis Anastesi : 1 Orang
		2. Dokter Spesialis Bedah : 2 Orang
		3. Dokter Spesialis Bedah Mulut :1 Orang
		4. Dokter Spesialis Obgyn :1 Orang
		5. Dokter Spesialis Mata :1 Orang
		6. Dokter Spesialis Anak : 2 orang
		7. Dokter Spesialis Penyakit Dalam : 2 Orang
		8. Dokter Spesialis Radiologi: 1 orang
		9. Dokter Spesialis Patologi Klinik : 2 Orang

		Medik: 1 orang
		11. Perawat Ruangan Rawat Inap : 76 orang
	,	12. Perawat Ruangan Rawat Inap Isolasi : 26 orang
		13. Perawat Ruangan Intensif: 34 Orang
		14. Bidan: 17 orang
		15. Apoteker : 2 orang
		16. Asisten Apoteker: 3 orang
		17. Gizi: 9 orang
		18. Tenaga Administrasi : 2 orang
		19. Tenaga POS: 5 orang
		20. Tenaga cleaning service: 5 Orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
		layanan yang sesuai Standar Operasional
		Prosedur serta didukung oleh petugas yang
	1	berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku
		pelayanan yang ramah, cepat, terampil,sopan,
		santun dan semangat melayani dengan cinta kasih
		 Memberikan Pelayanan sesuai Maklumat
		Pelayanan
13	Jaminan Keamanan	1. Edukasi dan Informasi kepada Pasien dan
	dan Keselamatan	Keluarga untuk pemenuhan hak pasien
	Pelayanan	2. Penetapan Indikator Mutu pelayanan Instalasi
		Rawat Inap
		3. Pelaksanaan patient safety sesuai dengan Standar
		Keselamatan Pasien
		4. Kepuasan Pelanggan Instalasi rawat Inap
14	Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini
	Pelayanan	dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu)
		tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan
		untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta
		kinerja pelayanan bersama dengan Kepala Bidang
		Pelayanan Medik dan Kepala Seksi Pelayanan
		Medik untuk selanjutnya dibuat rencana tindak
		lanjut dan pelaporan mutu pelayanan ke komite
		mutu.
		Evaluasi kinerja dilakukan melalui :
		a. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
		b. Tindak Lanjut Aduan Masyarakat
		D. Illican Barijat Hadam May
		c. Laporan Kinerja Pelayanan